


Kotak 7. Keterkaitan Antara Kehilangan Hutan dengan Indeks Tata Kelola Hutan

Tata kelola hutan yang baik (good forest governance) menjadi faktor penentu pengelolaan hutan yang berkelanjutan, terbuka (inklusif) dan transparan, serta ikut menentukan berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor hutan. Sehingga, upaya perbaikan tata kelola hutan untuk menurunkan tingkat deforestasi menjadi kebutuhan yang mendesak dan serius harus dilakukan.

Analisis FWI dengan hasil penelitian ICEL-FITRA memperlihatkan kemungkinan adanya keterkaitan antara kehilangan tutupan hutan dengan indeks tata kelola suatu daerah. Kecenderungan yang tampak adalah bila indeks tata kelola semakin rendah maka tingkat deforestasi di sebuah kabupaten semakin tinggi.

Berdasarkan Gambar 15, Kabupaten Berau merupakan daerah yang memiliki indeks tata kelola terendah dibandingkan dengan keempat daerah lainnya, dengan nilai 7,6. Berau juga menunjukkan tingkat deforestasi tertinggi. Selama tiga tahun terakhir Kabupaten Berau kehilangan hutan sebesar 111 ribu hektare, lebih dari dua kali lipat Kabupaten Bulungan. Berbeda dengan Kabupaten Paser dan Sintang yang memiliki indeks tata kelola lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, dan tingkat deforestasi yang relatif rendah.

Gambar 15. Relasi antara Indeks Tata Kelola Hutan dan Deforestasi di Lima Kabupaten




Sumber: ICEL-FITRA 2013 ; FWI 2014

Kotak 8. Hutan Tanaman Industri di Riau

Pada periode 2012-2013, luas hutan alam yang telah ditebang (land clearing) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kilang kertas seluas 252.172 ha. Sebagian diantaranya, yaitu sekitar 69.582 ha berada di dalam konsesi APP (Asia Pulp and Paper Company Ltd.) dan APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.). Angka tersebut diakumulasi dari penebangan yang dilakukan oleh APP bersama mitranya seluas 26,181 ha dan APRIL bersama mitranya seluas 43,401 ha.

Gambar 18. Dana Bagi Hasil Kehutanan Dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Tiga Kabupaten Periode 2010-2013



Sumber: Riset Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Riau, Jikalahari dan Fitra Riau, 2014

Riset anggaran daerah yang dilakukan Jikalahari dan FITRA Riau menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari Dana bagi Hasil (DBH) PSDH dan DR tidak mencukupi kebutuhan belanja daerah untuk menjalankan program-program Kehutanan. Riset ini dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis yang memiliki konsesi HTI terbesar di Riau. Jika dilihat lebih rinci, besaran pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya hutan ternyata berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan sektor kehutanan (PSDH/DR) yang merupakan hasil eksploitasi sumber daya hutan tersebut.

Hal ini memang miris, apalagi bila melihat kenyataan bahwa investasi industri sektor kehutanan di satu kabupaten tidak selalu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Kabupaten Pelalawan, yang 41% luas wilayahnya menjadi kawasan industri kehutanan, memiliki angka kemiskinan sebesar 14% dari total penduduk di tahun 2010.

Kondisi desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah konsesi HTI di Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Kabupaten Siak cenderung tertinggal dibandingkan di kabupaten lain. Keteringgalan itu ditunjukkan di bidang infrastruktur jalan sebagai akses vital transportasi, ketersediaan listrik, dan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.

i *Analisis Jikalahari tahun 2012-2013*

ii *ibid*

iii *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010*

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014. Lembar Fakta: Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu Konflik Lahan yang Berkelanjutan

Kotak 9. Kasus Labora Sitorus

Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, seorang anggota Polres Raja Ampat Papua, diduga melakukan tindak pidana yang melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya Polda Papua menetapkan Labora sebagai tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM), pembalakan liar, dan transaksi mencurigakan.

Kasus Labora Sitorus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengirimkan pesan pendek kepada Kapolda Papua dan beberapa pejabat Polda Papua mengenai adanya dugaan penimbunan BBM dan penebangan ilegal. Pengolahan kayu yang dilakukan polisi aktif Aiptu Labora Sitorus ternyata telah merusak empat kawasan cagar alam di wilayah Sorong, Papua. Empat cagar alam itu adalah Batanta Barat, Waigeo Barat dan Waigeo Timur serta Salawati Utara. Modus perusakan adalah dengan menjamin keamanan bagi penduduk untuk merambah dan menebang kayu di beberapa cagar alam ini dan mengumpulkan di sawmill miliknya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim Polda Papua melakukan penyitaan tiga kapal yang mengangkut BBM sebanyak 1.000 ton dan satu kapal yang mengangkut hampir 1.000 kubik kayu di Sorong, Papua Barat. Kemudian Markas Besar Kepolisian menetapkan Aiptu Labora Sitorus sebagai tersangka pada 18 Mei 2013. Ia dijerat dengan tiga tuduhan, yakni dugaan pidana pencucian uang, penebangan ilegal, dan penimbunan bahan bakar minyak ilegal (kasus penimbunan BBM di Sorong dengan nama perusahaan PT Seno Adi Wijaya dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT Rotua. Dalam perkembangan penyidikan, Labora juga diduga melakukan pencucian uang terkait kedua perusahaan yang dikelola istrinya).

Aiptu Labora Sitorus ditangkap di halaman kantor Komisi Kepolisian Nasional, dan ditahan di rumah tahanan Kepolisian Resor Kota Sorong. Selain menetapkan status tersangka, kepolisian menyita aset Labora, antara lain truk, kapal, dan kayu siap ekspor.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan temuannya, yakni bahwa Aiptu Labora melakukan transaksi keuangan mencurigakan selama lima tahun terakhir dengan nominal mencapai Rp1,5 triliun.

Februari 2014, Majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta untuk Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Putusan ini sangat jauh dari tuntutan jaksa yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Dalam putusannya, majelis hakim tak mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Labora, karena menurut majelis hakim dakwaan yang terbukti adalah penebangan ilegal di cagar alam dan penimbunan bahan bakar minyak. Karena Putusan Sidang ini dinilai memiliki kejanggalan, kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding sesuai pembacaan putusan tersebut.

Terkait kayu olahan jenis Merbau dan Kuku milik PT Rotua asal Sorong, Papua dengan Aiptu Labora Sitorus sebagai pemodal tunggal sebanyak 2.056.5678 meter kubik atau 271.530 batang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya melelang kayu tersebut. Tercatat kayu lelang tersebut terjual kepada pengusaha asal Surabaya bernama Teddy Wijaya (atas nama CV Sumber Makmur), seharga Rp6,570 miliar.

Pada September 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari JPU sekaligus menolak permohonan dari Aiptu Labora Sitorus. Vonis penjara yang dijatuhkan MA kepada Aiptu Labora Sitorus sesuai tuntutan jaksa yaitu pidana 15 tahun, denda Rp5 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sumber:

<http://www.tempo.co/topik/tokoh/997/Labora-Sitorus>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/13/063480065/Usaha-Sawmil-Labora-Sitorus-Rusak-Empat-Cagar-Alam>

<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/05291690/ini.alasan.mabes.polri.soal.penangkapan.aitpu.labora.sitorus>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/06370001/Vonis.Kasasi.Aiptu.Labora.15.Tahun.Penjara.Plus.Denda.100.Kali.Lipat.Lebih.Berat>

Kotak 10. Penambangan Nikel di Cagar Alam Morowali

Cagar Alam Morowali terletak di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kelompok Hutan Cagar Alam (CA) Morowali ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 237/Kpts-II/1999 sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi konservasi seluas 209.400 hektare. Ekosistem hutan CA Morowali sangat kompleks dan beragam, mulai dari hutan mangrove, hutan aluvial dataran rendah, hutan pegunungan hingga hutan lumut. Berbagai ekosistem tersebut diperkaya dengan keanekaragaman fauna seperti Anoa, Babirusa, Kera, Kuskus Beruang, Musang serta Babi Hutan dan, Rusa. Selain itu, ada jenis

burung seperti Maleo, burung Gosong dan masih banyak jenis burung lainnya berada di dalam kawasan Cagar Alam tersebut.

Gambar 24. Pelabuhan Penampungan Bijih Nikel PT Gema Ripah Pratama di Teluk Tomori, di Dalam Kawasan Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah



Foto: Jatam Sulteng

Cagar Alam Morowali telah mengalami kerusakan akibat beroperasinya perusahaan pertambangan nikel yaitu PT Gema Ripah Pratama (PT GRP) dan kontraktornya PT Eny Pratama Persada (PT EPP). PT GRP memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare di dalam kawasan cagar alam. Tanpa memiliki IUP operasi produksi, sejak 1 Juni 2012, PT GRP mulai melakukan penggalian dan memproduksi bijih nikel. Mereka membangun jalan angkut bahan galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Perusahaan juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu hektare.

PT EPP memulai aktivitas pembabatan hutan mangrove kawasan cagar alam di Teluk Tomori sejak Oktober 2011, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter, meliputi Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo. Areal seluas kurang lebih 1,8 hektare tersebut lantas ditimbun pasir kerikil dan dipasang tiang pancang dari kayu besi yang ditebang dari cagar alam untuk membangun pelabuhan pemuatan bijih nikel (orb).

Penduduk sekitar, diantaranya Suku To mori dan Tauta Awana, memprotes masalah ini karena merasa mendapat perlakuan tak adil. Sejak Morowali menjadi cagar alam, warga sekitar tak bisa lagi memanfaatkan kayu walau hanya satu dua batang, misal untuk membangun rumah. Warga yang melanggar dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Padahal, mereka itu masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal di sana dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Pada medio Desember 2012, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng melaporkan kasus ini ke Kemenhut. Kemenhut berjanji segera menurunkan tim pusat ke lokasi karena dari laporan Jatam Sulteng, aparat di daerah seakan mendinginkan. Namun, tampaknya janji tinggal janji. "Kami juga sudah mengirim nama dan pemilik PT Gema Ripah Pratama, sudah sepatutnya Kemenhut menentukan tersangka sesuai hasil penyelidikan dan melakukan penyitaan di lapangan. Jangan sampai menunggu rusak parah dulu, baru ada tindakan," kata Andika, Deputi Direktur Jaringan Advokasi Tambang Sulteng kepada Mongabay, Selasa (12/3/13).

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan kala ditanya tentang penghancuran Cagar Alam Morowali oleh perusahaan tambang tak memberikan jawaban tegas. Menurut dia, jika ada kasus seperti ini polisi harus bergerak. "Mana mungkin semua ditangani Kemenhut. Kemenhut yang menangkap, Kemenhut yang menyidik. Mana bisa. Ini harus ditangani bersama-sama," katanya, kepada Mongabay, Jumat (8/3/13).

Sejak akhir Desember 2012, PT GRP memang berhenti beroperasi, namun sudah meninggalkan tiga lokasi kerusakan yang ekstrem. Pertama, lokasi material pelabuhan angkut (jetty) yang merusak hutan mangrove. Kedua, titik penggalian nikel di dalam kawasan cagar alam. Ketiga, lokasi penebangan kayu besi untuk kebutuhan membangun jetty.

"Semua titik krusial ini sama sekali nasibnya tidak jelas. Kondisi semacam ini berlaku di semua situs penambangan nikel di Kabupaten Morowali, tak satu pun yang merehabilitasi pasca tambang. Semua angkat kaki." Hebatnya, tak satu pun perusahaan perusak hutan ini yang menerima sanksi, semua serba kabur. "Para pengusaha itu hanya memanfaatkan masa transisi UU Minerba dan kewenangan otonomi para bupati untuk mengambil manfaat ekonomi," ucap Andika.

Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali dalam kurun waktu lima tahun terakhir meningkat signifikan. Tercatat, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Morowali diperkirakan 189 IUP. Angka itu merupakan akumulasi dari sekian banyak perusahaan pertambangan yang ada ada disana, tetapi hanya ditetapkan sebanyak 77 IUP yang masuk kategori Clean and Clear. Sisanya, beroperasi tanpa upaya pengendalian yang memadai.

Menurut dia, kerusakan yang muncul di Morowali, mungkin memerlukan proses restorasi amat panjang. Untuk saat ini tidak ada kejelasan anggaran, APBD Morowali sudah defisit sejak tiga tahun terakhir. "Saya kira kerugian karena praktik penambangan amburadul di Kabupaten Morowali sudah seharusnya diaudit serius oleh negara yang kredibel seperti BPK, KPK

melibatkan sektor lain seperti Kementerian Lingkungan hidup.” “Dengan begitu kita bisa melihat ada upaya pencegahan pencurian dan perusakan kekayaan negara oleh booming nikel Morowali.”

Gambar 25. Lubang-lubang Galian PT Gema Ripah Pratama di Cagar Alam Morowali, yang Ditinggalkan Begitu Saja



Foto: Jatam Sulteng

Sumber: Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Tanggal 4 Juni 2012;
http://www.jatam.org/english/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=67 ;
<http://www.mongabay.co.id/2013/03/12/cagar-alam-morowali-diobrak-abrik-tambang-nikel-pemerintahdiam/>

Kotak 11. Aturan Pencegahan Kebakaran di Sektor Perkebunan

Pencegahan kebakaran di sektor perkebunan telah mempunyai aturan yang jelas.

Berikut daftar peraturan terkait:

1. Undang Undang No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Presiden RI No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

3. Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Inpres No.16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Permentan No.26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sumber: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/perlindungan/berita-262-mencegah-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar.html>